

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Negara hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu kata negara dan juga kata hukum. Kedua kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling melengkapi atau saling isi-mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan utama dari suatu negara adalah untuk memelihara dan melindungi ketertiban hukum (*rechtsorde*). Artinya negara memerlukan hukum dan sebaliknya hukum juga ditegakkan dan dijalankan melalui otoritas negara<sup>1</sup>.

Indonesia sendiri merupakan negara hukum, hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai akibat dari peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia wajib sesuai pada aturan atau norma-norma hukum. Salah satu bentuk dari norma hukum tersebut, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selanjutnya dijalankan dengan adanya Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sangat penting dan dimiliki oleh setiap manusia. Hak Asasi Manusia sendiri memiliki arti yaitu, sebuah konsep hukum dan normatif yang memiliki arti bahwa manusia mempunyai hak yang melekat pada dirinya karena dirinya adalah seorang manusia. Pada dasarnya Hak Asasi Manusia memiliki sifat universal yang artinya berlaku kapan saja, di mana

---

<sup>1</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h.17-18

saja, dan kepada siapa saja. Hak Asasi Manusia juga tidak dapat dicabut. Hak Asasi Manusia sifatnya saling berhubungan, saling bergantung, dan juga tidak dapat dibagi-bagi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU 39/1999), Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai berikut:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Ketentuan-ketentuan jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia merupakan hal yang sangat penting dan biasanya dianggap sebagai salah satu ciri utama dianutnya prinsip negara hukum di suatu Negara. Perlu diingat kembali bahwa di samping Hak Asasi Manusia, wajib juga dimengerti bahwa semua orang mempunyai tanggungjawab dan juga kewajiban yang bersifat asasi. Semua orang, selama ia hidup sejak belum lahir sudah memiliki hak dan kewajiban yang bersifat hakiki sebagai manusia<sup>2</sup>.

Segala upaya telah dilakukan agar peraturan yang ada dapat berjalan atau ditaati dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi adanya pelanggaran. Salah satu contohnya yaitu ada yang disebut sebagai “Buron”, buron biasanya dapat disebut dengan Daftar Pencarian Orang. Hal ini merupakan sebuah arti di bidang hukum atau kriminalitas yang menuju kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh pihak aparat

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, h.89-90.

penegak hukum. Secara umum, DPO merujuk kepada dua hal, yaitu orang hilang dan pelaku kriminal<sup>3</sup>.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua orang, maka buron atau DPO juga memiliki HAM yang harus dihormati sebagai manusia, namun karena buron atau DPO telah melakukan pelanggaran hukum, maka Hak Asasi Manusia yang ia miliki akan dibatasi. Lebih lanjut, jika meninjau kembali dari perspektif Hak Asasi Manusia, individu yang kebebasannya diberikan batasan atau dirampas masih wajib diperlakukan secara manusiawi dengan cara tetap dihormati martabat yang ada pada dirinya<sup>4</sup>.

Untuk melakukan pemidanaan terhadap seseorang bisa saja dilaksanakan jika sudah melalui seluruh alur yang ada, proses peradilan pidana sampai mendapatkan hasil atau putusan yang berkekuatan hukum tetap dan terbukti secara sah bersalah dan kemudian divonis atau bisa saja dijatuhi hukuman atau bahkan pidana mati. Hukuman pidana mati atau menghilangkan hak untuk hidup milik orang lain atau warga negara, di Indonesia hanya berlaku hukum positif, maka dari itu bisa dilakukan secara limitatif yaitu dalam rangka melaksanakan sistem dan jenis pemidanaan.

Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Institute for criminal justice reform, *Catatan Terhadap Upaya Hukum Yang Dilakukan oleh Buronan atau DPO dalam Perkara Pidana di Indonesia*, <https://www.google.com/search?q=daftar+pencarian+orang+adalah&oq=daftar+pencarian+orang+adalah&aqs=chrome..69i57j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021, pada pukul 21:51

<sup>4</sup> Jumanter Lubis, *Penerapan Hak-Hak Narapidna di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta, 2015, h.141.

- (1) “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Salah satu contoh kasus yang saya ambil adalah tentang aparat kepolisian yang menembak hingga mati buron yang tidak melakukan adanya perlawanan di depan sang anak dan istri buron tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURON TEMBAK MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan yang ada dibatasi dengan menentukan beberapa rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam pembahasan yaitu “Apakah tindakan aparat kepolisian sudah tepat dan sesuai prosedur dalam melaksanakan tugasnya yaitu tembak mati buron tanpa perlawanan ? “

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

### **1.3.1 Tujuan Akademis**

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

### **1.3.2 Tujuan Praktis**

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur dalam melaksanakan tugas yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

2. Untuk mengetahui Hak asasi manusia terutama bagi buron.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian dapat menjadi wawasan serta ilmu pengetahuan berupa bukti empiris bagi akademisi dan peneliti lain terkait dengan perlindungan hukum bagi buron tembak mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran, bahan pertimbangan, serta masukan bagi masyarakat sehingga dapat memahami langkah hukum apa yang dapat ditempuh apabila masyarakat dirugikan akibat kesalahan dari pihak aparat penegak hukum.
3. Hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait aturan mengenai prosedur dalam penangkapan buron sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

#### **1.5 METODOLOGI PENELITIAN**

##### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Hukum Normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan, serta literatur yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas<sup>5</sup>.

##### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

---

<sup>5</sup> Sari Mandiana, *Handout Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, 2021, h. 5.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Statute Approach atau yang disebut dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>. Statute Approach dilakukan melalui menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang tersangkut dengan isu hukum yang sedang ditelaah, serta *Conceptual Approach* atau pendekatan konseptual yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi<sup>7</sup>. Jadi, pendekatan konseptual ialah pendekatan yang diambil dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sumber Penelitian Hukum

Dalam metode penelitian hukum normative terdapat 2 (dua) macam bahan hukum yang diterapkan oleh penulis, yaitu:

**a. Bahan Hukum Primer:**

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. PT Kharisma Putra Utama. Jakarta, 2016. h.137.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, PT Kharisma Putra Utama. h. 177.

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 158.

<sup>9</sup> Sari Mandiana. 2018. *Handout Metoda Penelitian Hukum*. Surabaya, Universitas Pelita Harapan. h. 9.

Bahan Hukum primer merupakan bahan yang terdiri dari Undang-Undang. Bahan Hukum primer yang penulis gunakan yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- (6) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

**b. Bahan Hukum Sekunder;**

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang meliputi: literatur/buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan<sup>10</sup>.

### **1.5.3 Langkah Penelitian**

**a. Langkah pengumpulan bahan hukum**

Bahan hukum yang dikumpulkan melalui bahan inventarisasi, kualifikasi dan sistematis. Inventarisasi dilakukan dengan cara

---

<sup>10</sup> Sari Mandiana, *Handout Metoda Penelitian Hukum*, Surabaya, 2018, Universitas Pelita Harapan. h. 9.

pengumpulan bahan-bahan hukum terkait dengan permasalahan penelitian melalui studi Pustaka, selanjutnya bahan-bahan hukum terkait diklarifikasi dengan rumusan masalah. Kemudian, bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis agar dapat dipelajari dan dipahami dengan lebih mudah.

#### **b. Langkah Analisis**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif/dogmatik sehingga metode yang digunakan ialah metode deduksi. Berawal dari hal yang bersifat umum kemudian ditetapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan pembahasan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini saya menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik atau yang disebut *autentieke interpretative* adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran sistematis atau yang disebut dengan *systematische interpretative* adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada didalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih valid.

### **1.6 KERANGKA TEORITIK**

Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur secara tegas oleh konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meski telah ada peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia, namun persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia masih saja terjadi<sup>11</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari perlindungan hukum adalah:

- (1) Tempat berlindung;
- (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.<sup>12</sup> Pemaknaan perkata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur – unsur, yaitu:
  - (1) unsur tindakan melindungi;
  - (2) unsur pihak – pihak yang melindungi;
  - (3) unsur cara – cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak – pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara–cara tertentu.

Menurut Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak–hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan”<sup>13</sup>.

Salah satu objek yang perlu perlindungan hukum adalah buron. Berdasarkan kamus, buron merupakan orang yang (sedang) dicari (oleh polisi); orang yang melarikan diri (karena dicari polisi); selain buron ada istilah lain yang lebih formal yaitu DPO yaitu Daftar pencarian orang yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki wewenang yaitu Kepolisian atau Kejaksaan, yang artinya orang tersebut mempersusah dan memperlambat

---

<sup>11</sup> Husnul Abdi, *Pengertian HAM, Jenis, dan Macam-Macam Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, <https://hot.liputan6.com/read/4471760/pengertian-ham-jenis-dan-macam-macam-pelanggaran-hak-asasi-manusia>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021, pada pukul 22:15.

<sup>12</sup> Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, h. 595.

<sup>13</sup> Glosarium, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tes.ishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 14 juni 2021, pada pukul 22:43.

penegak hukum yaitu dalam proses mengungkap suatu perkara pidana. Daftar pencarian orang (DPO) adalah merupakan sebuah istilah di bidang hukum atau kriminalitas yang berfokus kepada daftar orang-orang yang menjadi target atau yang dicari oleh pihak aparat kepolisian. Secara umum, Daftar pencarian orang berfokus kepada dua hal, yaitu orang hilang dan pelaku kriminal<sup>14</sup>.

Dilanjutkan oleh pengertian Hak Asasi Manusia itu sendiri. John Locke menyatakan bahwa adanya *natural right* atau hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu hak kebebasan, hak milik, dan juga hak atas hidup. Hak kodrati ini terpisah dari pengakuan politisi yang diberikan negara kepada mereka dan terlebih dahulu ada dari negara sebagai komunitas politik. Locke, berpendapat bahwa individu oleh alam dikaruniai hak yang melekat atas hidup (hak hidup), kepemilikan (hak kepemilikan), dan kebebasan (hak kebebasan) yang tentu tidak dapat dicabut oleh negara<sup>15</sup>.

## **1.7 PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA**

Penelitian ini terbagi menjadi 4 Bab masing-masing terbagi dalam beberapa sub-bab. Sehingga Sistematika Penulisan Skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN.**

Bab ini merupakan awal penulisan skripsi yang meliputi latar belakang an kronologi kasus yang diteliti, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan

---

<sup>14</sup> Institute for criminal justice reform, *Catatan Terhadap Upaya Hukum Yang Dilakukan oleh Buronan atau DPO dalam Perkara Pidana di Indonesia*, <https://www.google.com/search9q=daftar+pencarian+orang+adalah&oq=daftar+pencarian+orang+adalah&aqs=chrome..69i57.6971j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021, pada pukul 22:50.

<sup>15</sup> Ari Welianto, *Pengertian HAM Menurut John Locke*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/21/150000069/pengertian-ham-menurut-john-locke?page=all>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021, pada pukul 23: 05.

penelitian, dan metoda penelitian. Tipe yang digunakan yakni Yuridis Normatif – Dogmatik.

## **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PROSEDUR APARAT KEPOLISIAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TEMBAK MATI TERHADAP BURON TANPA PERLAWANAN.**

Pada bab ini terdiri dari tiga sub-bab yakni. Sub-Bab 2.1 Pengertian Aparat Kepolisian. Bab ini menjelaskan tentang pengertian aparat kepolisian. Sub-Bab 2.2 Prosedur Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tugas. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana prosedur yang tepat yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menangkap buron. Sub-Bab 2.3 Pengertian Buron Tanpa Perlawanan. Bab ini menjelaskan tentang apa itu buron tanpa perlawanan.

## **BAB III: ANALISIS KASUS BURON YANG DITEMBAK MATI TANPA PERLAWANAN DALAM PERSPEKTIF HAM.**

Dalam bab ini terbagi dalam dua sub-bab yakni. Sub-Bab 3.1 Kronologi Kasus Buron yang Ditembak Mati Tanpa Perlawanan oleh Aparat Kepolisian. Sub-Bab 3.2 Upaya Hukum Buron yang Ditembak Mati Tanpa Perlawanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Pada bab ini menganalisa pasal-pasal yang bersangkutan dengan kewenangan.

## **BAB IV: PENUTUP.**

Terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran. Sub-Bab 4.1 Simpulan yang memberikan jawaban ringkas dari rumusan masalah. Sub-bab 4.2 Saran rekomendasi yang bisa diterapkan pada kasus-kasus selanjutnya yang serupa di masa mendatang.